



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama pemohon:

HADIFA Hi. ABD. RAJAK, Tempat/tanggal lahir: Ambon, 21 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Lbh tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan UDIN bin RASID di Desa Moiso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Sesuai kutipan akta nikah nomor 100, 92, IX, 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia 5 (Lima) orang anak dan anak pemohon yang ke 2 (Dua) Laki – Laki diberi nama M. AKBAR UDIN;
3. Bahwa sesuai Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Kampung Makian Nomor DN-27 Dd/06 0014525 Tercantum nama MUHAMMAD AKBAR UDIN dan Tempat Lahir Ternate, 2 Juli 2004;
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama dan Tempat Lahir anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama dan Akte Kelahiran Nomor 8204 – LT

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-02012019-0049, yang semula bernama M. AKBAR UDIN dan tempat lahir Moiso 2 Juli 2004 menjadi nama MUHAMMAD AKBAR UDIN dan Tempat Lahir Ternate, 2 Juli 2004;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama M. AKBAR UDIN dan tempat lahir Moiso 2 Juli 2004 pada Akte Kelahiran Nomor 8204 – LT -02012019-0049, dirubah namanya menjadi bernama MUHAMMAD AKBAR UDIN dan Tempat Lahir Ternate, 2 Juli 2004;
 3. Memerintahkan kepada kepala kantor catatan sipil kabupaten Halmahera selatan untuk mendaftarkan pergantian nama dan tempat lahir tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya timbul akibat perkara ini;
- Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8201056109790003, tertanggal 27 November 2018, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 100/92/IX/2001, antara Rasid Hi.Saleh dengan Hadifa, tertanggal 19 Agustus 2001, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204172211180002, tertanggal 16 Januari 2019 atas nama kepala keluarga Udin Rasid, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-02012019-0049 tertanggal 2 Januari 2019 atas nama M. Akbar Udin tempat lahir di Moiso pada tanggal 2 Juli 2004, anak ke-2 (kedua), Laki-laki dari ayah Udin Rasid dan ibu Hadifa Hi.ABD.Rajak, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negei Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan, Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor: DN-27 Dd/06 0014525, atas nama MUHAMMAD AKBAR UDIN lahir di Ternate tanggal 2 Juli 2004 dibuat dan ditandatangani oleh Jaminah Safiun, S.Pd selaku Kepala Sekolah, tertanggal 26 Juni 2016, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti tulisan yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Arni Wade, Umur 35 Tahun / lahir di Ternate pada tanggal 2 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Desa Kampung Makian Kecamatan Bcan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Hadifa Hi. ABD Rajak, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama Udin Rasid;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Udin Rasid pada tanggal 19 Agustus 2001;
- Bahwa saksi ada pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Udin Rasid hingga saat ini masih terikat tali perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Udin Rasid, dikaruniai 5(lima) orang anak, yaitu: 1. M. Farid Udin, 2. M.Akbar Udin, 3. M.Afgan Udin, 4. Raudatul Janna Udin dan yang kelima bernama Zulfan Azhar Udin;
- Bahwa MUHAMMAD AKBAR UDIN adalah anak ke 2 (kedua) dari pasangan suami istri tersebut ;
- Bahwa MUHAMMAD AKBAR UDIN, tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan Kartu Keluarga adalah M.Akbar Udin, lahir di Moiso tanggal 2 Juli 2004, sementara Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama MUHAMMAD AKBAR UDIN, lahir di Ternate, tanggal 2 Juli 2004;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan nama M.Akbar Udin, lahir di Moiso yang benar adalah MUHAMMAD AKBAR UDIN, lahir di Ternate sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan serta surat-surat lainnya milik MUHAMMAD AKBAR UDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama, dan tempat lahir anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-02012019-0049 yang semula tertulis M. AKBAR UDIN lahir di Moiso menjadi MUHAMMAD AKBAR UDIN, lahir di Ternate sebagaimana yang tertera dalam ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dan tempat lahir anaknya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-02012019=0049, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;
- Bahwa M.AKBAR UDIN adalah sama orangnya dengan MUHAMMAD AKBAR UDIN, hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik MUHAMMAD FARID UDIN tersebut;
- Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama dan tempat lahir anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Boja S. Labago, Umur 51 tahun/ lahir di Kampung Makian pada tanggal 1 Juli 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Hadifa Hi. ABD Rajak, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama Udin Rasid;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Udin Rasid pada tanggal 19 Agustus 2001;
- Bahwa saksi ada pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Udin Rasid hingga saat ini masih terikat tali perkawinan dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Udin Rasid, dikaruniai 5(lima) orang anak, yaitu: 1. M. Farid Udin, 2. M.Akbar Udin, 3. M.Afgan Udin, 4. Raudatul Janna Udin dan yang kelima bernama Zulfan Azhar Udin;
- Bahwa MUHAMMAD AKBAR UDIN adalah anak ke 2 (kedua) dari pasangan suami istri tersebut ;
- Bahwa MUHAMMAD AKBAR UDIN, tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan Kartu Keluarga adalah M.Akbar Udin, lahir di Moiso tanggal 2 Juli 2004, sementara Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama MUHAMMAD AKBAR UDIN, lahir di Ternate, tanggal 2 Juli 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan nama M.Akbar Udin, lahir di Moiso yang benar adalah MUHAMMAD AKBAR UDIN, lahir di Ternate sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan serta surat-surat lainnya milik MUHAMMAD AKBAR UDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama, dan tempat lahir anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-02012019-0049 yang semula tertulis M. AKBAR UDIN lahir di Moiso menjadi MUHAMMAD AKBAR UDIN, lahir di Ternate sebagaimana yang tertera dalam ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dan tempat lahir anaknya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-02012019=0049, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;
- Bahwa M.AKBAR UDIN adalah sama orangnya dengan MUHAMMAD AKBAR UDIN, hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik MUHAMMAD FARID UDIN tersebut;
- Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama dan tempat lahir anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama MUHAMMAD AKBAR UDIN, yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya serta dalam Kartu Keluarga adalah M.AKBAR UDIN, lahir di Moiso sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan dan surat-surat lainnya tertulis nama MUHAMMAD AKBAR UDIN, tempat lahir Ternate;
- Bahwa penulisan nama, dan tempat lahir M.Akbar Udin, yang benar adalah MUHAMMAD AKBAR UDIN, tempat lahir Ternate sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan milik MUHAMMAD AKBAR UDIN;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-02012019-0049 yang semula tertulis M.AKBAR UDIN, lahir di Moiso, menjadi MUHAMMAD AKBAR UDIN, tempat lahir Ternate, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dan tempat lahir, anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-02012019-0049, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anak Pemohon untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon serta untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa M.AKBAR UDIN adalah sama orangnya dengan MUHAMMAD AKBAR UDIN, hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik MUHAMMAD AKBAR UDIN tersebut;
- Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama dan tempat lahir anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan/ perbaikan penulisan nama dan tempat lahir anak pemohon yang semula M.AKBAR UDIN, lahir di Moiso, sebagaimana yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon Nomor 8204-LT-02012019-0049 menjadi MUHAMMAD AKBAR UDIN, tempat lahir Termate, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas Muhammad Akbar Udin untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum dalam Ijazah SD serta Surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas Muhammad Akbar Udin serta untuk kepentingan pendidikan Muhammad Akbar Udin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Arni Wade dan saksi Boja S. Labago, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 27 November 2018 atas nama Hadifa Hi.ABD Rajak, yang lahir di Ambon pada tanggal 21 September 1979, adalah penduduk Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 100/92/IX/2001 atas nama Udin Rasid Hi. Saleh dengan Hadifa Hi. ABD Rajak, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, yang menerangkan bahwa Pemohon Hadifa Hi.ABD Rasjid telah menikah dengan Udin Rasjid Hi.Saleh pada tanggal 19 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8204172211180002 atas nama Udin Rasid sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 16 Januari 2019, menunjukkan bahwa nama anak pemohon yang terdaftar dalam bukti P-3 tersebut adalah M.Akbar Udin sebagai anggota keluarga (anak) dari Pemohon Hadifa Hi. ABD Rajak dan Udin Rasid;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-02012019-0049, tanggal 2 Januari 2019 Atas nama M. Akbar Udin. tempat lahir Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Induk: DN-27/Dd/06 0014525 atas nama Muhammad Akbar Udin lahir di Ternate, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kampung Halmahera Selatan tertanggal 26 Juni 2016, menerangkan bahwa Muhammad Akbar Udin anak dari Udin;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut menunjukkan bahwa penulisan nama dan tempat lahir yang digunakan oleh anak pemohon (M. Akbar Udin) yang benar adalah Muhammad Akbar Udin lahir di Ternate sebagaimana yang tertera dalam bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Muhammad Akbar Udin sebagai anak Kedua dari pasangan suami isteri Udin Rasid dengan Hadifa Hi. ABD Rajak;
- ❖ Bahwa nama Muhammad Akbar Udin yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya serta dalam Kartu Keluarga adalah **M. Akbar Udin lahir di Ambon**, sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Kabupaten Halmahera Selatan serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama **Muhammad Akbar Udin lahir di Ternate**;
- ❖ Bahwa penulisan nama dan tempat lahir **M. Akbar Udin**, yang benar adalah **Muhammad Akbar Udin lahir di Ternate** sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan milik **Muhammad Akbar Udin**;
- ❖ Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti tertanda (P-4), yang semula tertulis **M. Akbar Udin lahir di Ternate** menjadi **Muhammad Akbar Udin lahir di Ambon**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan identitas dan kepentingan pendidikan anaknya, serta untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **M. Akbar Udin** adalah sama orangnya dengan **Muhammad Akbar Udin**, hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahirnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik **Muhammad Akbar Udin** tersebut;

- ❖ Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama dan Tempat lahir anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-02012019-0049, yang semula bernama M. Akbar Udin lahir di Moiso dirubah menjadi Muhammad Akbar Udin lahir di Ternate, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum indentitas anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8204-LT-02012019=0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 Januari 2019 dari yang semula tertulis **M. Akbar Udin lahir di Moiso**, diperbaiki menjadi **Muhammad Akbar Udin lahir di Ternate**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Januari 2019** oleh **Bonita Pratiwi Putri, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mohtar Souwakil, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mohtar Souwakil, S.H

Bonita Pratiwi Putri, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.166.000,- (Seratus enam puluh Satu Ribu Rupiah).-

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbh.